

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :024/PM.00.02/K.SB/I/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bukittinggi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Bukittinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung Jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Bukittinggi;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bukittinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada tanggal : 25 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA;**



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
- 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RUZI HARYADI, S.Ag., M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KOORDINATOR
2	ERI VATRIA, S.Ag., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
3	ASNELIWARNI, S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	ERI VATRIA, S.Ag., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	HARNES ASRIL, S.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KETUA
6	YOLDIA KHAIRUNISA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	WAKIL KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7	BIMA BHERNANDA BAYTAR, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	SEKRETARIS
8	ZAINAL FATLI, S,THi	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
9	HAGI NOFRIANDRI, S. Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
10	SUHENDRI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
11	ZULFAHRIZAL, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA	ANGGOTA

		BUKITTINGGI	
12	DINI OKTAVIA, S.Ei	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
13	YASYKUR, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
14	ADE ALFIAN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
15	SUBRIADI FERNANDO, S.Ei	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA,**



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A